



P U T U S A N

NOMOR / 138/ PID/2012/PT.PLG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Palembang, yang mengadili perkara - perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **MEDI SISWANTO Bin KOSASI**
Tempat lahir : PrabumuLih
Tanggal lahir / umur : 30 Mei 1984 / 27 tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Arjuna I No. 27 RT. 15 RW. 06 Kelurahan
Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota
Prabumulih
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 14 Februari 2012 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 14 Februari 2012, Nomor / SP. Kap / 12 / II / 2012 / Sat. Reserse Narkoba ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat Penetapan / Perintah penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2012 sampai dengan tanggal 8 Maret 2012 berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 18 Pebruari 2012 Nomor / Sp. Han / 10 / II / 2012 / Sat Reserse Narkoba ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 Maret 2012 sampai dengan tanggal 17 April 2012 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan tanggal 02 Maret 2012 Nomor / B-38 / N.6.17 / Euh.1 / 03 / 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 18 April 2012 sampai dengan tanggal 8 Mei 2012 berdasarkan Penetapan tanggal 12 April 2012 Nomor / 21 / Pen.Pid / 2012 / PN.Pbm ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2012 sampai dengan 14 Mei 2012 berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 9 Mei 2012 No. Print –/ N. 6.17 / Euh.2 / 05 / 2012 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 15 Mei 2012 sampai dengan tanggal 13 Juni 2012 berdasarkan Penetapan tanggal 15 Mei 2012 Nomor / 97 / Th / Pen.Pid / 2012 / PN.Pbm ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 14 Juni 2012 sampai dengan tanggal 13 Juli 2012 berdasarkan penetapan tanggal 15 Juni 2012 Nomor /109/ Pen.Pid/2012/PT.PLG.
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 14 Juli 2012 sampai dengan tanggal 11 September 2012 berdasarkan penetapan tanggal 04 Juli 2012 Nomor / 109/Pen.Pid/2012/PT.PLG ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Dipersidangan Pengadilan Negeri, Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum Marshal Fransturdi,SH. berdasarkan penetapan Majelis Hakim tanggal 21 Mei 2012 No. 97/Pid.Sus/2012/PN.Pbm. tentang Penunjukan Penasihat Hukum ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal, 11 Juni 2012 Nomor / 95 / Pid.Sus / 2012 / PN.Pbm. dalam perkara tersebut diatas ;

Menimbang, berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara / PDM-45/Euh.2/PBM-1/05/2012 tanggal 15 Mei 2012 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut ;

Dakwaan :

Primair :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **MEDI SISWANTO Bin KOSASI** pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2012 sekira pukul 18.20 wib. atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2012 bertempat di Jl. Arjuna I No. 27 RT. 15 RW. 06 Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2012 sekira pukul 16.00 wib, Terdakwa menelpon Sdr. Erwin (belum tertangkap) dan Terdakwa mengutarakan maksud Terdakwa untuk membeli Narkotika Golongan I berupa shabu seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) dan Sdr. Erwin menyepakati dan akan mengantarkan shabu tersebut ke rumah Terdakwa. Sekira pukul 16.00 wib. anak buah dari Sdr. Erwin yang Terdakwa tidak tahu namanya datang ke rumah Terdakwa di Jl. Arjuna I No. 27 RT. 15 RW. 06 Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih dan anak buah dari Sdr. Erwin menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu sebanyak 2 (dua) paket dan kemudian Terdakwa menerima shabu tersebut, selanjutnya Terdakwa menyerahkan harga pembelian shabu tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) kepada anak buah dari Sdr. Erwin. Selanjutnya Terdakwa menyimpan shabu tersebut di dalam lemari kamar Terdakwa. Sekira pukul 18.20 wib. saksi Fifi Hendrawan (diajukan dalam penuntutan terpisah) datang ke rumah Terdakwa, dan Saksi Fifi Hendrawan mengutarakan maksudnya untuk membeli Narkotika Golongan I berupa shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah). Kemudian Terdakwa menerima uang pembelian shabu dan Terdakwa masuk ke dalam kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil timbangan dan plastik kecil pembungkus shabu di dalam lemari dan Terdakwa mengambil shabu dan Terdakwa memasukkan sedikit shabu ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam plastik kecil dan kemudian Terdakwa menimbang shabu tersebut sesuai harga pembelian dari saksi Fifi Hendrawan, selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket kecil shabu tersebut kepada saksi Fifi Hendrawan, sedangkan paketan shabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Erwin, Terdakwa simpan kembali berikut timbangan serta plastik-plastik kecil ke dalam lemari kamar Terdakwa. Kemudian saksi Fifi Hendrawan pulang dan saat saksi Fifi Hendrawan lewat di belakang SMA. YB. Kota Prabumulih tiba-tiba saksi Fifi Hendrawan ditangkap pihak Polres Prabumulih diantaranya saksi Husni Thamrin, saksi Bobby Chandra, saksi Fitra Asbar dan ditemukan pada diri saksi Fifi Hendrawan Narkotika berupa 1 (satu) paket shabu. Saat itu saksi Fifi Hendrawan mengakui mendapatkan shabu tersebut dari membeli pada Terdakwa. Sekira pukul 20.30 wib. saksi Husni Thamrin, saksi Bobby Chandra, saksi Fitra Asbar mendatangi rumah Terdakwa dan saat itu Terdakwa ketakutan, Terdakwa mengambil Narkotika berupa shabu, timbangan, plastik-plastik kecil yang Terdakwa simpan dalam lemari kamar Terdakwa dan Terdakwa mengambil handphone merk samsung dalam kantong celana Terdakwa. Selanjutnya shabu, plastik-plastik kecil, timbangan serta handphone tersebut Terdakwa buang ke halaman belakang rumah Terdakwa, dan saat itu saksi Husni Thamrin, saksi Bobby Chandra, saksi Fitra Asbar melihat Terdakwa membuang shabu, plastik-plastik kecil, timbangan serta handphone. Selanjutnya saksi Husni Thamrin, saksi Bobby Chandra, saksi Fitra Asbar langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih. Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu. Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti shabu dengan berat netto 0,616 gram yang disita dari Terdakwa yang hasilnya tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 315 / NNF / 2012 tanggal 20 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang Kombes Pol. Amri Kamil, B.SC, SH, sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel 01 mengandung metafetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Selanjutnya barang bukti shabu dengan berat netto 0,101 gram yang disita saksi Fifin Hendrawan, yang hasilnya tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 316 / NNF / 2012 tanggal 20 Pebruari 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang Kombes Pol. Amri Kamil, Bsc, SH, sebagai berikut :

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel 01 mengandung metafetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Subsidaair :

Bahwa ia Terdakwa **MEDI SISWANTO Bin KOSASI** pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2012 sekira pukul 20.30 wib. atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2012 bertempat di Jl. Arjuna I No. 27 RT. 15 RW. 06 Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Golongan I bukan tanaman. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2012 sekira pukul 18. 20 wib, pihak Polres Prabumulih yaitu saksi Husni Thamrin, saksi Bobby Chandra, saksi Fitra Asbar yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat akan adanya transaksi Narkotika Golongan I berupa shabu yang dilakukan oleh saksi Fifin Hendrawan dan Terdakwa, dan saat itu saksi Husni Thamrin, saksi Bobby Chandra, saksi Fitra Asbar melakukan penangkapan terhadap saksi Fifin Hendrawan (dilakukan dalam penuntutan terpisah) di belakang SMA. YB. Kota Prabumulih. Saat itu ditemukan pada diri Saksi Fifin Hendrawan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) paket shabu, dan saksi Fifin Hendrawan mengakui mendapatkan shabu tersebut dengan membeli kepada Terdakwa seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) di rumah Terdakwa di Jl. Arjuna I No. 27 RT. 15 RW. 06 Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih. Selanjutnya sekitar pukul 20.30 wib saksi Husni Thamrin, saksi Bobby Chandra, saksi Fitra Asbar mendatangi rumah Terdakwa dan saat itu Terdakwa ketakutan, Terdakwa mengambil Narkotika berupa shabu, timbangan, plastik-plastik kecil yang Terdakwa simpan dalam lemari kamar Terdakwa, dan Terdakwa mengambil handphone merk Samsung dalam kantong celana Terdakwa. Selanjutnya shabu, plastik-plastik kecil, timbangan serta handphone tersebut Terdakwa buang ke halaman belakang rumah Terdakwa dan saat itu saksi Husni Thamrin, saksi Bobby Chandra, saksi Fitra Asbar melihat Terdakwa membuang shabu, plastik-plastik kecil, timbangan serta handphone. Selanjutnya saksi Husni Thamrin, saksi Bobby Chandra, saksi Fitra Asbar langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan Terdakwa mengakui mendapatkan shabu tersebut dengan membeli dari Sdr. Erwin (belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2012 sekira pukul 16.00 wib. seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) yang Terdakwa simpan di dalam lemari kamar rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih. Terdakwa tidak memiliki ijin dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu. Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti shabu yang disita dari Terdakwa yang hasilnya tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 315 / NNF / 2012 tanggal 20 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang Kombes Pol. Amri Kamil, B.SC, SH, sebagai berikut :

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel 01 mengandung metafetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Selanjutnya barang bukti shabu dengan berat netto 0,101 gram yang disita saksi Fifin Hendrawan, yang hasilnya tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 316 / NNF / 2012 tanggal 20 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang Kombes Pol. Amri Kamil, B.SC, SH, sebagai berikut :

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel 01 mengandung metafetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara /PDM-45/Euh.2/PBM-1/05/2012 tanggal 04 Juni 2012 menuntut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

- 1 Menyatakan Terdakwa **MEDI SISWANTO Bin KOSASI** telah terbukti melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dalam dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) UU.RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **MEDI SISWANTO Bin KOSASI** selama 6 (enam) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) subsidair pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah paket shabu dalam plastik bening dengan berat netto 0,616 gram dan setelah dilakukan pengujian Laboratorium Forensik Cabang Palembang dikembalikan sisa kepada penyidik 0,571 gram
 - Plastik-plastik bening kosong dalam kantong asoi hitam ;
 - Timbangan digital ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah paket shabu dalam plastik bening dengan berat netto 0,101 gram dan setelah dilakukan pengujian Laboratorium Forensik Cabang Palembang dikembalikan sisa kepada penyidik 0,090 gram

Dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Fifi Hendrawan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit handphone merk Samsung ;

Dirampas untuk Negara ;

- 4 Menghukum Terdakwa **MEDI SISWANTO Bin KOSASI** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500, (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Prabumulih dengan putusannya Nomor / 95/ Pid.Sus/2012/ PN.Pbm. tanggal 11 Juni 2012. telah menjatukan putusan sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **MEDI SISWANTO Bin KOSASI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair ;
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ;
- 3 Menyatakan Terdakwa **MEDI SISWANTO Bin KOSASI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” ;
- 4 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
- 5 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 6 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 7 Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah paket shabu dalam plastik bening dengan berat 0,571 gram;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Plastik-plastik bening kosong dalam kantong plastik hitam ;
- Timbangan digital ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

- 8 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-
(dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor / 95/Pid.Sus/2012/PN.Pbm. tanggal 11 Juni 2012 tersebut Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Prabumulih telah menyatakan permintaan bandingnya pada tanggal 14 Juni 2012 sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor / 13 / Akta.Pid/2012/PN.Pbm. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang diterima di Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 11 Juli 2012 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas di kirim ke Pengadilan Tinggi Palembang kepada kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing dengan Nomor surat : W6.U8/326/TP.0202/VI/2012 tanggal 28 Juni 2012 ;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam peradilan tingkat banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum masih dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karenanya secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima ;



Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih dalam memeriksa dan mengadili perkara ini terdapat kekeliruan dalam penerapan kedua pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu pasal 114 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) UU. RI. No . 35 Tahun 2009 ;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih mengenyampingkan keterangan saksi Fifin berupa barang bukti yang tidak dihadirkan dalam persidangan namun Majelis Hakim hanya melihat lampiran daftar barang bukti pada berkas perkara yang dibuat oleh penyidik ;
- Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama tidaklah dapat diharapkan membawa efek jera dan efek pencegahan bagi masyarakat khususnya di Kota Prabumulih dalam pemberantasan penyalagunaan Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari jaksa penuntut umum Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa memori banding yang diajukan tersebut tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti, dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat –surat yang berkaitan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor / 95/Pid.Sus/2012/PN. Pbm. tanggal 11 Juni 2012 , serta memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini. Majelis Hakim tingkat banding sependapat dan dapat menyetujui alasan pertimbangan Hakim tingkat pertama bahwa sesuai dengan fakta hukum yang diproses dipersidangan, unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) UU.No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair dan selanjutnya Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair



dan pertimbangan tersebut diambil dan dijadikan pertimbangan tingkat banding dalam memutus perkara a quo dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor / 95 / Pid.Sus / 2012 / PN.Pbm. tanggal, 11 Juni 2012 harus dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkannya dari dalam tahanan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada didalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka ia dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya disebutkan dibawah ini

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Pununtut Umum ;
- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor / 95 / Pid.Sus/2012 / PN. Pbm. tanggal 11 Juni 2012 yang dimintakan banding tersebut ;
 - Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang Pada hari **KAMIS** tanggal **30 Agustus 2012** oleh kami **MULIJANTO. SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. PANUSUNAN HARAHAP.SH.MH.** dan **HANIFAH HIDAYAT NOOR. SH.MH.** masing - masing selaku Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal, 11 Juli 2012 Nomor : 138/ PEN. PID/2012/PT.PLG, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim –Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh **WARTONO. SH** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

KETUA MAJELIS HAKIM

1. Drs. H. PANUSUNAN HARAHAHAP.SH.MH.

MULIJANTO. SH.

2.HANIFAH HIDAYAT NOOR.SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

WARTONO , SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)